



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI WAHYONO**
ALIAS BUTEK BIN SAMURI;
2. Tempat lahir : Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/5 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Buluh RT 018 RW 006 Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh YOGA PRATAMA ALPAKI, S.H dan Rekan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau yang beralamat di Jalan Merdeka No. 282 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 142 / PPH / Pid. Sus / 2024 / PN Tlk tanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEX Bin SAMURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEX Bin SAMURI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEX Bin SAMURI, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan pengganti pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berat pembungkus 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram untuk dipakai dan dijual.
- 1 (satu) buah botol warna putih hitam merk Wahana Ponsel untuk menyimpan narkotika jenis sabu.
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong untuk membungkus narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Scale warna Hitam untuk menimbang narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) batang kaca pirex kosong untuk menggunakan narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk RAN BOLD untuk menyimpan kaca pirex.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 dengan nomor IMEI 1 862645047065676 dan IMEI 2 862645047065668 sebagai alat komunikasi dalam melakukan pemesanan narkotika.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEX Bin SAMURI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEK Bin SAMURI pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) menghubungi terdakwa yang sedang berada di rumah sdr. FANDI (DPO) yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi melalui aplikasi *whatsapp* dengan bertanya apakah terdakwa memiliki narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa bertanya kepada sdr. FANDI (DPO) apakah sdr. FANDI (DPO) memiliki narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu sdr. FANDI (DPO) mengatakan bahwa ia memilikinya dan memberikan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie tersebut menjadi 3 (tiga) paket dimana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu akan terdakwa berikan kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO dan sisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu akan dijual sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah sdr. FANDI (DPO), lalu saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO mendatangi rumah yang dimaksud dan sesampainya disana terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO dimana saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO mengatakan kepada terdakwa akan membayar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut setelah berhasil menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. FITRI (DPO);

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi mendapatkan informasi terpercaya dari masyarakat bahwa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu, menanggapi informasi tersebut Kapolres Kuantan Singingi melalui Kasat Narkoba Polres Kuantan Singingi memerintahkan Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan dan pengungkapan, sekira pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi sampai di Desa Muara Bahan dan melihat saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO yang sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna hijau tanpa nomor polisi, karena merasa curiga Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi mendatangi dan menginterogasi saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO, lalu diketahui bahwa saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu darinya, selanjutnya Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna Hitam, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang akan dijual oleh saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO tersebut diakui olehnya adalah benar berada dalam penguasaannya dan diperoleh dari terdakwa;

Selanjutnya Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan pengembangan terhadap terdakwa dengan menuju ke kediaman terdakwa yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya disana Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar di rumah sdr. FANDI, selanjutnya Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tabung warna Hitam Putih merk Wahana Ponsel, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Scale warna Hitam, 1 (satu) batang kaca pirex kosong di

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak rokok merk RAN BOLD, 1 (satu) buah kotak rokok merk RAN BOLD dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah benar dalam penguasaannya dan diperoleh terdakwa dari sdr. FANDI (DPO), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. FANDI (DPO) yaitu pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa bulan Juli tahun 2024 sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah sdr. FANDI (DPO), yang kedua pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah sdr. FANDI (DPO), dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rumah sdr. FANDI (DPO), adapun tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan dipakai sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 53/VII.14302/2024 pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEK Bin SAMURI berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan *berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram*;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0268 yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti milik terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEK Bin SAMURI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEK Bin SAMURI bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEK Bin SAMURI pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi mendapatkan informasi terpercaya dari masyarakat bahwa di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu, menanggapi informasi tersebut Kapolres Kuantan Singingi melalui Kasat Narkoba Polres Kuantan Singingi memerintahkan Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan penyelidikan dan pengungkapan, sekira pukul 17.00 WIB Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi sampai di Desa Muara Bahan dan melihat saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) yang sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna hijau tanpa nomor polisi, karena merasa curiga Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi mendatangi dan menginterogasi saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO, lalu diketahui bahwa saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO sedang menunggu seseorang yang akan membeli narkotika jenis sabu darinya, selanjutnya Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna Hitam, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang akan dijual oleh saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO tersebut diakui olehnya adalah benar berada dalam penguasaannya dan diperoleh dari terdakwa;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan pengembangan terhadap terdakwa dengan menuju ke kediaman terdakwa yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya disana Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang tidur di dalam kamar di rumah sdr. FANDI, selanjutnya Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tabung warna Hitam Putih merk Wahana Ponsel, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Scale warna Hitam, 1 (satu) batang kaca pirex kosong di dalam kotak rokok merk RAN BOLD, 1 (satu) buah kotak rokok merk RAN BOLD dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah benar dalam penguasaannya dan diperoleh terdakwa dari sdr. FANDI (DPO), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 53/VII.14302/2024 pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEK Bin SAMURI berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0268 yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti milik terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEK Bin SAMURI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEK Bin SAMURI bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI FRAN SIHOTANG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas disatresnarkorba polres kuansing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.45 WIB saksi bersama rekan saksi bernama saksi BAGAS KRISTO TINDAON menangkap Terdakwa saat sedang berbaring di rumah Sdr FANDI (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO (penuntutan terpisah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO ditangkap didepan rumah sdr FITRI yang beralamat di desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi saat sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna hijau tanpa nomor polisi dan sedang menunggu sdr FITRI yang akan membeli narkotika jenis sabu darinya, pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kiri, saat ditangkap saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO menerangkan Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan didalam kamar tidur Sdr. Fandi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sebuah tabung warna Hitam Putih Merk Wahana Ponsel, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Scale warna Hitam, 1 (satu) batang kaca pirex kosong ditemukan dalam kotak rokok Merk RAN BOLD dan ditangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 dengan Nomor IMEI 1 862645047065676 dan IMEI 2 862645047065668;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO dari hasil penyelidikan di lapangan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 saksi mendapatkan informasi bahwa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. FANDI (DPO) dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dengan harga Rp. 600.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri terakhir kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. FANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdr. FANDI (DPO) yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. FANDI (DPO) adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO seharga Rp. 500.000 dengan sistem akan dibayarkan oleh saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO jika telah berhasil dijual olehnya;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. Fandi (DPO), yaitu yang pertama adalah awal bulan Juli 2024 seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Fandi di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yang Kedua kali pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Fandi didesa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan yang Ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO dan saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO memperoleh keuntungan dari Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paket sabu yang berhasil dijual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. BAGAS KRISTO TINDAON, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas disatresnarkorba polres kuansing;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.45 WIB saksi bersama rekan saksi bernama saksi EDI FRAN SIHOTANG menangkap Terdakwa saat sedang berbaring di rumah Sdr FANDI (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO (penuntutan terpisah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO ditangkap didepan rumah sdr FITRI yang beralamat di desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi saat sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna hijau tanpa nomor polisi dan sedang menunggu sdr FITRI yang akan membeli narkoba jenis sabu darinya, pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkoba jenis shabu di kantong celana sebelah kiri, saat ditangkap saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO menerangkan Narkoba jenis shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan didalam kamar tidur Sdr. Fandi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam sebuah tabung warna Hitam Putih Merk Wahana Ponsel, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Scale warna Hitam, 1 (satu) batang kaca pirex kosong ditemukan dalam kotak rokok Merk RAN BOLD dan ditangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 dengan Nomor IMEI 1 862645047065676 dan IMEI 2 862645047065668;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO dari hasil penyelidikan di lapangan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 saksi mendapatkan informasi bahwa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. FANDI (DPO) dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri terakhir kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. FANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdr. FANDI (DPO) yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. FANDI (DPO) adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO seharga Rp. 500.000 dengan sistem akan dibayarkan oleh saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO jika telah berhasil dijual olehnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Fandi (DPO), yaitu yang pertama adalah awal bulan Juli 2024 seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Fandi di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yang Kedua kali pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Fandi didesa Sungai Buluh Kecamatan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik



Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan yang Ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO dan saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO memperoleh keuntungan dari Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paket sabu yang berhasil dijual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi ditangkap oleh anggota kepolisian di desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi saat saksi sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna hijau tanpa nomor polisi dan sedang menunggu sdr FITRI didepan rumah sdr FITRI yang akan membeli narkoba jenis sabu dari saksi, pada saat saksi ditangkap ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna di kantong celana sebelah kiri saksi dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna Hitam milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu tersebut saksi peroleh dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa cara saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa adalah awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.00 teman saksi bernama sdr FITRI memesan narkoba jenis sabu kepada saksi paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi menghubungi



Terdakwa melalui whatsapp menanyakan kepada Terdakwa “ada nggak bang 500” dan dijawab oleh Terdakwa “ada datanglah kerumah fandi”, kemudian saksi mendatangi Terdakwa di kamarnya sdr FANDI (DPO) kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu, kemudian saksi meminjam sepeda motor KLX warna hijau tanpa nopol milik sdr AGUS temannya Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu pesanan sdr FITRI (DPO), kemudian saat menunggu sdr FITRI (DPO) saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah saksi beli seharga Rp. 500.000 dari Terdakwa akan saksi bayarkan jika telah berhasil saksi jual, dan saksi saat ditangkap sedang menunggu sdr FITRI yang membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah saksi beli seharga Rp. 500.000 dari saksi;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paket sabu yang berhasil saksi jual;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO sebagai teman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saat Terdakwa sedang berbaring di rumah Sdr FANDI yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO (penuntutan terpisah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib;



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan didalam kamar tidur Sdr. Fandi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam sebuah tabung warna Hitam Putih Merk Wahana Ponsel, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Scale warna Hitam, 1 (satu) batang kaca pirex kosong ditemukan dalam kotak rokok Merk RAN BOLD dan ditangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 dengan Nomor IMEI 1 862645047065676 dan IMEI 2 862645047065668;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. FANDI (DPO) dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri, terakhir kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. FANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdr. FANDI (DPO) yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. FANDI (DPO) adalah untuk dijual kembali, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie tersebut menjadi 3 (tiga) paket, yang mana Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu akan dijual sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO yakni pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO menghubungi Terdakwa melalui whatshap menanyakan kepada Terdakwa "ada nggak bang 500" dan dijawab oleh Terdakwa "ada datanglah kerumah fandi", kemudian saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO mendatangi Terdakwa di kamarnya sdr FANDI (DPO) kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu, kemudian saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO meminjam sepeda motor KLX warna hijau tanpa nopol milik sdr AGUS temannya Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu pesanan sdr FITRI (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa jual kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO seharga Rp. 500.000 akan dbayarkan oleh saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO jika telah berhasil terjual kepada sdr FITRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan imbalan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO untuk setiap paket sabu yang berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. Fandi (DPO), yaitu yang pertama adalah awal bulan Juli 2024 seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Fandi di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yang Kedua kali pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Fandi didesa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan yang Ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan terkait narkoba jenis daun ganja pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO tidak ada memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berat pembungkus 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 2) 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 3) 1 (satu) buah botol warna putih hitam merk Wahana Ponsel;
- 4) 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik



- 5) 1 (satu) unit timbangan digital merk Scale warna Hitam;
- 6) 1 (satu) batang kaca pirex kosong;
- 7) 1 (satu) buah kotak rokok merk RAN BOLD;
- 8) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 dengan nomor IMEI 1 862645047065676 dan IMEI 2 862645047065668;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 53/VII.14302/2024 pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEK Bin SAMURI berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan *berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram*;
- Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0268 yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEK Bin SAMURI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO (penuntutan terpisah) sebagai teman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi EDI FRAN SIHOTANG dan BAGAS KRISTO TINDAON (anggota kepolisian) saat Terdakwa sedang berbaring di rumah Sdr FANDI (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO (penuntutan terpisah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO ditangkap didepan rumah sdr FITRI (DPO) yang beralamat di desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi saat sedang



berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna hijau tanpa nomor polisi dan sedang menunggu sdr FITRI yang akan membeli narkotika jenis sabu darinya, pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kiri, saat ditangkap saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO menerangkan Narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan didalam kamar tidur Sdr. Fandi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam sebuah tabung warna Hitam Putih Merk Wahana Ponsel, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Scale warna Hitam, 1 (satu) batang kaca pirex kosong ditemukan dalam kotak rokok Merk RAN BOLD dan ditangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 dengan Nomor IMEI 1 862645047065676 dan IMEI 2 862645047065668;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. FANDI (DPO) dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri terakhir kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. FANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdr. FANDI (DPO) yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. FANDI (DPO) adalah untuk dijual kembali, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie tersebut menjadi 3 (tiga) paket, yang mana Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu akan dijual sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO yakni pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO menghubungi Terdakwa melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatshap menanyakan kepada Terdakwa "ada nggak bang 500" dan dijawab oleh Terdakwa "ada datanglah kerumah fandi", kemudian saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO mendatangi Terdakwa di kamarnya sdr FANDI (DPO) kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu, kemudian saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO meminjam sepeda motor KLX warna hijau tanpa nopol milik sdr AGUS temannya Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu pesanan sdr FITRI (DPO);;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa jual kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO seharga Rp. 500.000 akan dbayarkan oleh saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO jika telah berhasil terjual kepada sdr FITRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkotika jenis sabu kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan imbalan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO untuk setiap paket sabu yang berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Fandi (DPO), yaitu yang pertama adalah awal bulan Juli 2024 seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Fandi (DPO) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yang Kedua kali pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Fandi (DPO) didesa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan yang Ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 53/VII.14302/2024 pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEK Bin SAMURI berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik



(nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0268 yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEK Bin SAMURI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO tidak ada memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
- 4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu



mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **RUDI WAHYONO Alias BUTEK Bin SAMURI** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anders recht*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik



Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahgunaan narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ”Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian **menawarkan untuk dijual** mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik



secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, pengertian **menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian **menerima** yaitu menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian **perantara dalam jual beli** adalah pialang, makelar, calo, yang berarti mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli, pengertian **menukar** berarti mengganti dengan yang lain, mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian **menyerahkan** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkotika tersebut harus terdapat dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO (penuntutan terpisah) sebagai teman;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi EDI FRAN SIHOTANG dan BAGAS KRISTO TINDAON (anggota kepolisian) saat Terdakwa sedang berbaring di rumah Sdr FANDI (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO (penuntutan terpisah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib;
- Bahwa saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO ditangkap didepan rumah sdr FITRI (DPO) yang beralamat di desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi saat sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna hijau tanpa nomor polisi dan sedang menunggu sdr FITRI yang akan membeli narkoba jenis sabu darinya, pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkoba jenis shabu di kantong celana sebelah kiri, saat ditangkap saksi SAPTA TEGUH WIBOWO ALIAS JONO BIN SUNARYO menerangkan Narkoba jenis shabu tersebut di peroleh dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan didalam kamar tidur Sdr. Fandi ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jeniis shabu yang disimpan dalam sebuah tabung warna Hitam Putih Merk Wahana Ponsel, 4 (empat) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) Unit timbangan digital Merk Scale warna Hitam, 1 (satu) batang kaca pirex kosong ditemukan dalam kotak rokok Merk RAN BOLD dan ditangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1904 dengan Nomor IMEI 1 862645047065676 dan IMEI 2 862645047065668;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. FANDI (DPO) dengan cara membeli sebanyak ½ (setengah) jie dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menggunakan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik



uang Terdakwa sendiri terakhir kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. FANDI (DPO) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdr. FANDI (DPO) yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. FANDI (DPO) adalah untuk dijual kembali, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie tersebut menjadi 3 (tiga) paket, yang mana Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu akan dijual sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO yakni pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO menghubungi Terdakwa melalui whatshap menanyakan kepada Terdakwa “ada nggak bang 500” dan dijawab oleh Terdakwa “ada datanglah kerumah fandi”, kemudian saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO mendatangi Terdakwa di kamarnya sdr FANDI (DPO) kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal Narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa jual kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO seharga Rp. 500.000 akan dbayarkan oleh saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO jika telah berhasil terjual kepada sdr FITRI (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan imbalan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO untuk setiap paket sabu yang berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba jenis shabu dari Sdr. Fandi (DPO), yaitu yang pertama adalah awal bulan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Fandi (DPO) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, yang Kedua kali pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di rumah Sdr. Fandi (DPO) didesa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan yang Ketiga kalinya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 53/VII.14302/2024 pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEK Bin SAMURI berupa 3 (tiga) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0268 yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa RUDI WAHYONO Alias BUTEK Bin SAMURI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas terbukti Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari sdr. FANDI (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah sdr. FANDI (DPO) yang berada di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie tersebut menjadi 3 (tiga) paket, yang mana Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik



Alias JONO Bin SUNARYO seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu akan dijual sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa jual kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO (Penuntutan Terpisah) seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) akan dbayarkan oleh saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO (penuntutan terpisah) jika telah berhasil terjual kepada sdr FITRI (DPO) dan Terdakwa akan memberikan keuntungan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO (penuntutan terpisah), disamping itu Terdakwa telah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO (penuntutan terpisah) dan Terdakwa akan memberikan imbalan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO untuk setiap paket sabu yang berhasil terjual, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Menjual Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba";

Menimbang, bahwa dalam unsur menggunakan kata penghubung "atau" yang berarti unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya terbukti Terdakwa dan saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO (penuntutan terpisah) telah bersepakat untuk menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan oleh saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUNARYO (penuntutan terpisah) jika telah berhasil terjual kepada sdr FITRI (DPO) yang mana Terdakwa akan memberikan keuntungan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO (penuntutan terpisah), disamping itu juga Terdakwa telah 4 (empat) kali menjual narkoba jenis sabu kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO (penuntutan terpisah) dan Terdakwa akan memberikan imbalan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO untuk setiap paket sabu yang berhasil terjual, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur pidana yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berat pembungkus 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
- 2) 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal berupa narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- 3) 1 (satu) buah botol warna putih hitam merk Wahana Ponsel;
- 4) 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong;
- 5) 1 (satu) unit timbangan digital merk Scale warna Hitam;
- 6) 1 (satu) batang kaca pirex kosong;
- 7) 1 (satu) buah kotak rokok merk RAN BOLD;
- 8) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 dengan nomor IMEI 1 862645047065676 dan IMEI 2 862645047065668;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan status barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi masa depan Indonesia khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi;
- Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu kepada saksi SAPTA TEGUH WIBOWO Alias JONO Bin SUNARYO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI WAHYONO Alias BUTEK Bin SAMURI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berat pembungkus 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - 2) 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal berupa narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 3) 1 (satu) buah botol warna putih hitam merk Wahana Ponsel;
 - 4) 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit timbangan digital merk Scale warna Hitam;
- 6) 1 (satu) batang kaca pirex kosong;
- 7) 1 (satu) buah kotak rokok merk RAN BOLD;
- 8) 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1904 dengan nomor IMEI 1 862645047065676 dan IMEI 2 862645047065668;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025, oleh kami, SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H., sebagai Hakim Ketua, TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H., L.L.M. dan NURUL HASANAH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WILLAS GOMPIS SIMBOLON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh CINTYA MAHARANI PUTRI MUHARNIS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)